



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 697 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMETAAN JALUR DISTRIBUSI BARANG KEBUTUHAN
POKOK DAN BARANG PENTING KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa pembentukan Tim Pemetaan Jalur Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3)

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMETAAN JALUR DISTRIBUSI BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pemetaan Jalur Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Adapun tugas pokok pembentukan Tim Pemetaan Jalur Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024 adalah melakukan pemetaan jalur distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting yang masuk ke Kabupaten Belitung Timur;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 November 2024

Pjs. BUPATI BELITUNG TIMUR,


ASMAWA

SUSUNAN TIM PEMETAAN JALUR DISTRIBUSI BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Kedinasan
I.	Ketua	: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur
II.	Sekretaris	: Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur
III.	Anggota	: 1. Kepala Satuan Intelkam Polres Belitung Timur; 2. Kepala Unit II Satuan Intelkam Polres Belitung Timur; 3. Anggota pada Unit II Satuan Intelkam Polres Belitung Timur; 4. Pelaksana Kegiatan pada Bidang Perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur.

Pjs. BUPATI BELITUNG TIMUR,


ASMAWA